



#Kumpulan Doa

Doa agar Terlepas dari Sifat Kikir dan Tamak

اللَّهُمَّ قِنِي شَحَّ نَفْسِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِحِينَ

ALLOOHUMMA QINII SYUHHA NAFSII, WAJ'ALNII MINAL MUFLIHIIN.

Artinya: Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit (lagi tamak), dan jadikanlah aku termasuk orang yang beruntung. (Faedah dari QS. Al-Hasyr ayat 9 dan Ath-Taghabun ayat 16)

Sumber: Buku 50 Doa Mengatasi Problem Hidup, Penerbit Rumaysho

Pelajaran Sirah Nabawiyah

Istri Nabi: Maimunah binti Al-Harits

Beliau adalah **Maimunah binti Al-Harits** bin Hazn bin Bujair bin Al-Hazim bin Ruwaibah bin 'Abdullah ibnu Hilal bin 'Amir bin Sha'sha'ah bin Mu'awiyah bin Bakr bin Hawazin bin Manshur bin 'Ikrimah bin Hafsh bin Qais bin 'Ailan bin Mudhar Al-Hilaliyah.

3- Maimunah rajin menjalin hubungan silaturahmi.

Aisyah رضي الله عنها sendiri mengakui Maimunah sebagai seseorang yang bertakwa dan rajin menjalin hubungan silaturahmi. (HR. Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, 4:34. Ia katakan hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim).

4- Maimunah dikenal berilmu dan fakih.

Keilmuannya dapat dinilai dari jumlah periwayatannya terhadap hadits. Maimunah meriwayatkan 76 hadits dari Nabi صلى الله عليه وسلم. Imam Nawawi sendiri mengatakan ada 46 hadits, Imam Dzahabi mengatakan ada 13 hadits.

Hadits dari Maimunah dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim ada 13 hadits. Hadits yang *muttafaqun 'alaih* (sepakat Bukhari – Muslim) ada tujuh hadits. Hadits yang diriwayatkan Bukhari saja ada satu hadits, sedangkan Muslim saja ada lima hadits.

Di antara kefakihannya dibuktikan lewat cerita Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata, "Ada seorang wanita yang sakit lantas ia menyatakan kalau Allah menyembuhkannya, ia akan shalat di Baitul Maqdis. Lantas ia sembuh dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke Baitul Maqdis. Maimunah—istri Nabi صلى الله عليه وسلم—lantas mengucapkan salam kepadanya. Ia mengabarkan kepada Maimunah kepada maksudnya untuk ke Baitul Maqdis. Maimunah lantas berkata, 'Duduklah, makanlah apa yang telah engkau buat.

Cukuplah engkau shalat di Masjid Rasul صلى الله عليه وسلم ini karena sungguh aku mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Shalat di masjid ini (Masjid Nabawi) lebih afdal seibu kali dari shalat di masjid lainnya kecuali masjid yang ada Ka'bah (Masjidil Haram).' (HR. Muslim, no. 1396)

5- Maimunah sangat mencintai kebaikan.

Nabi صلى الله عليه وسلم pernah menemui Maimunah, lalu beliau diceritakan oleh Maimunah bahwa ia telah memerdekakan seorang budak miliknya (tanpa izin dari Nabi صلى الله عليه وسلم). Kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan kepadanya, "Jika engkau memberinya kepada sebagian pamanmu (keluargamu dari Bani Hilal, pen.), tentu pabalamu akan lebih besar." (HR. Bukhari, no. 2592, 2594 dan Muslim, no. 999)

Semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua. *Wallahu waliyyut taufiq.*

Referensi:

1. *Ummahat Al-Mukminin*. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Dr. Muhammad bin Sulaiman. Penerbit Dar Ibnu Hazm.
2. *Zaad Al-Ma'ad*. Cetakan keempat, Tahun 1425 H. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم

Nama asli Maimunah adalah Barrah, lantas Rasulullah ﷺ memberinya nama Maimunah.

Nama ibu dari Maimunah adalah Hindun binti 'Auf bin Zuhair bin Al-Harits bin Hamathah bin Jurasy (Ibnu Juraisy). Ibnu Hajar sendiri menyatakan bahwa nama ibunya adalah Khaulah binti 'Auf Al-Qurasyiyah. Sedangkan ibunya ini tidak diketahui keislamannya.

Maimunah sendiri adalah bibi (*khalah*) dari sahabat 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Ibu dari Ibnu 'Abbas adalah Ummul Fadhl Lubabah Al-Kubra yang merupakan saudara perempuan dari Maimunah.

Maimunah juga adalah bibi (*khalah*) dari Khalid bin Al-Walid. Ibu dari Khalid bin Al-Walid adalah Lubabah Ash-Shughra yang merupakan saudara perempuan dari Maimunah. Berarti Maimunah memiliki saudara-saudara perempuan yang luar biasa.

Maimunah sudah menjanda dua kali. Suami pertamanya adalah Mas'ud bin 'Amr Ats-Tsaqafi. Ia bercerai dengan Maimunah. Suaminya ini tidak diketahui keislamannya. Suaminya yang kedua adalah Abu Ruhm bin 'Abdul 'Uzza bin Abi Qays bin Bani Malik bin Hishl bin 'Amir bin Luay. Ia meninggal dunia dan membuat Maimunah menjanda. Juga suaminya yang kedua tidak diketahui keislamannya.

Maimunah adalah istri terakhir yang dinikahi Nabi ﷺ. Maimunah menikah dengan Nabi ﷺ pada bulan Dzulq'adah tahun ketujuh Hijriyah. Inilah pendapat jumhur ulama.

Pernikahan Nabi ﷺ dengan membawa

pengaruh bagi kaumnya Bani Hilaliyah. Mereka berjuang menolong Nabi ﷺ.

Maimunah dikenal sebagai seorang Mujahidah dan pemberani, ia ikut serta dalam peperangan untuk membantu pasukan-pasukan yang terluka dan sakit, seperti terjadi pada Perang Tabuk.

Maimunah meninggal dunia di Sarif--sekitar enam mil dari Makkah (1 mil = 1,6 KM)--, pada tahun 51 Hijriyah.

Pernikahan Maimunah dengan Nabi ﷺ

Ketika Rasulullah ﷺ keluar dari Madinah ingin berumrah ke Makkah pada bulan Dzulq'adah tahun keenam Hijriyah. Ketika Quraisy mengetahui hal ini mereka berusaha menghalangi Rasulullah ﷺ untuk masuk Makkah hingga terjadilah kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjiannya agar Nabi ﷺ menunda memasuki Makkah pada tahun berikutnya.

Di bulan Dzulq'adah pada tahun ketujuh Hijriyah, Nabi ﷺ keluar lagi untuk berumrah. Beliau pun menyelesaikan umrahnya. Di saat berumrah tadi, beliau menikahi Maimunah binti Al-Harits. Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Ja'far bin 'Abi Thalib kepada Maimunah untuk melamarnya. Sedangkan Maimunah sendiri memilih urusan nikahnya diwakili oleh saudara perempuannya yaitu Ummul Fadhl yang merupakan istri dari 'Abbas bin 'Abdul Muthallib. Dan pernikahan ini akhirnya diurus oleh 'Abbas bin 'Abdul Muthallib. Rasulullah ﷺ lantas menikahi Maimunah dengan mahar 400 dirham (sekitar 12 juta rupiah, pen). Nabi ﷺ menikahi dan membangun rumah tangga

dengannya di daerah Sarif.

Namun apakah Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah ketika sedang berihram (muhrim)? Walau Ibnu 'Abbas (keponakan Maimunah) menyatakan sendiri bahwa bibinya dinikahi oleh Nabi ﷺ dalam keadaan berihram (muhrim), yang tepat adalah dinikahi setelah halal. Pernyataan Ibnu 'Abbas dianggap sebagai suatu *wahm* atau kebimbangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zaad Al-Ma'ad*, 1:109.

Ada yang menyebutkan bahwa Maimunah ﷺ-lah yang menawarkan diri kepada Nabi ﷺ. Karena prosesi lamaran Nabi berlangsung saat Maimunah berada di atas tunggangannya. Maimunah berkata, "Tunggangannya dan apa yang ada di atasnya (dirinya) adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Lalu Allah *Ta'ala* menurunkan ayat,

وَأَمْرًا مَّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (QS. Al-Ahzab: 50).

Keutamaan Maimunah binti Al-Harits

1- Maimunah sangat mencintai Nabi ﷺ dan beliau bergaul baik dengan Maimunah.

Di antara buktinya diterangkan oleh keponakannya, Ibnu 'Abbas ﷺ, ia menceritakan, "Rasulullah ﷺ pernah

mandi dari bekas mandinya Maimunah." (HR. Muslim, no. 323)

Juga dalam hadits disebutkan pula oleh Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ dan Maimunah mandi bersama dari satu bejana." (HR. Bukhari, no. 253 dan Muslim, no. 322)

Bukti lagi kecintaan Nabi ﷺ pada Maimunah adalah hadits dari Kuraib—bekas budak Ibnu 'Abbas—menyatakan bahwa ia mendengar Maimunah berkata, "Rasulullah ﷺ berbaring bersamaku dan aku dalam keadaan haidh. Ada selempang kain antaraku dengannya." (HR. Muslim, no. 295)

2- Rasul ﷺ mempersaksikan ia beriman.

Rasulullah ﷺ pernah memujinya dan saudari-saudarinya dengan sabda beliau ﷺ,

الْأَخَوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ: مَيْمُونَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ، وَأُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَسَلْمَى امْرَأَةُ حَمْزَةَ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ هِيَ أَخْتُنَّ لِأُمِّمِّنَّ

"Perempuan-perempuan beriman yang bersaudara adalah Maimunah istri Nabi, Ummul Fadhl binti Al-Harits, Salma istrinya Hamzah (bin Abdul Muthalib), Asma binti Umais. Mereka semua saudara seibu." (HR. Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat, 8:138; Ibnu Mandah dalam Al-Ma'rifah, 2:328:2, Al-Hakim, 3:32; Ibnu 'Asakir dalam At-Tarikh, 1:239:2. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, no. 1764)